



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN
MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pengamatan dan aspirasi masyarakat dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dewasa ini masih banyak gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi bahkan cenderung meningkat sebagai akibat minuman beralkohol;
- b. bahwa eksistensi masyarakat wajo yang relegius, berbudaya dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat, eksistensinya harus dihormati dengan menertibkan dan mengendalikan wilayah Kabupaten Wajo dari minuman beralkohol;
- c. bahwa untuk menghindari dampak negatif minuman beralkohol, maka perlu adanya upaya Pemerintah Kabupaten Wajo menertibkan pengedaran dan penjualannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57/MENKES/PER/ II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Penedar

Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/IV/1997 tentang Minuman Keras;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MENKES/XII/1997 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan desitilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses maupun dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
6. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Wajo.
7. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
8. Distributor adalah Perusahaan yang tunjuk importer minuman beralkohol adan atau industry minuman beralkohol untuk mrnyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri yang dalam penetapan perizinannya dilakukan oleh Menteri Perdagangan cq Dirjen PDN.
9. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Wajo yang dalam penetapan perizinannya dilakukan oleh Menteri Perdagangan cq Dirjen PDN.
10. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
11. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat.
12. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol Golongan A,B,dan C.
13. Tim Pengendali Minuman beralkohol adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Wajo.

BAB II
KETENTUAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Setiap Distributor / sub Distributor diizinkan menyalurkan minuman beralkohol kepada penjual langsung dan atau pengecer yang telah mendapatkan SIUP-MB dari Bupati.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan ini dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009

Pasal 3

- (1) Jenis minuman beralkohol yang dapat dimaksukkan, disalurkan, diedarkan dan atau dijual harus sesuai dengan jenis yang ditetapkan dalam SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud Pasal 2, berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud (2) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir masa berlakunya.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2, dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. masa berlakunya habis;
- c. melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol Golongan A, yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0 % (nol perseratus) sampai 5 % (lima perseratus);

- b. minuman beralkohol Golongan B, yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol Golongan C, yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus);

BAB IV

JENIS DAN TATA CARA PERIZINAN

Pasal 6

SIUPMB terdiri atas :

1. SIUP-MB Sub distributor.
 - a. SIUP-MB Distributor untuk IT-MB
 - b. SIUP-MB Distributor.
 - c. SIUP-MB Sub Distributor.
 - d. SIUP-MB Pengecer.
 - e. SIUP-MB Penjual langsung untuk diminum.
2. SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c kewenangan perizinannya ditetapkan oleh Menteri Prerdagangan cq Dirjen Perdagangan Dalam Negeri..
3. SIUP-MB Penjual langsung untuk diminum.

Pasal 7

- (1) SIUP-MB Sub Distributor untuk IT-MB, Distributor dan sub Distributor diterbitkan oleh Menteri Perdagangan c.q Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri(Permendag No. 43/M-DAG/PER/9/2009).
- (2) SIUP-MB Pengecer diberikan kepada perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan.
- (3) SIUP-MB Penjual langsung untuk diminum diberikan kepada perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUP-MB adalah setiap permohonan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. SIUP-MB Sub Distributor

2. SIUP-MB Pengecer :
 - a. Surat Penunjukan dari Distributor sebagai pengecer minuman beralkohol ditempat lainnya;
 - b. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat;
 - c. Surat Izin tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. SIUP-MB Penjualan langsung untuk diminum :
 - a. Surat Penunjukan dari Sub Distributor sebagai penjual langsung;
 - b. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel bintang 3,4,5,atau surat Izin Restauran dengan tanda Talam kencana dan Talam selaka atau Surat Izin Usaha Bar, Pub atau Klub malam yang berwenang;
 - c. Surat Izin tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP MB;
 - h. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 - i. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun depan.

Pasal 9

- (1) Sebelum Bupati memberikan SIUP-MB sebagaimana dimaksud Pasal 2, terlebih dahulu harus :
 - a. Diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama dua minggu;
 - b. Memperoleh pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari masyarakat sekitarnya paling kurang 20 (dua puluh) keluarga dari semua sisi tempat usaha.

- (2) Apabila masyarakat di sekitar rencana lokasi usaha perdagangan minuman beralkohol keberatan, maka Bupati menolak pemberian SIUP-MB.

Pasal 10

- (1) SIUP-MB golongan A Penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik :
- a. Hotel;
 - b. restoran;
 - c. bar;
 - d. pub;
 - e. klub malam;
 - f. diskotik;
 - g. karaoke.

Yang memiliki SITU, SIUP, TDP, HO dan Izin Usaha.

- (2) SIUP-MB Golongan B dan C penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik :
- a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. restoran dengan tenda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Bar termasuk Klub Malam.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a boleh dikamar hotel untuk diminum dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml perkemasan.

Pasal 11

- (1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C dibolehkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
- (2) Sub Distributor minuman beralkohol dibolehkan mendistribusikan minuman beralkohol kepada :
- a. Penjual langsung untuk diminum dengan jenis minuman beralkohol Golongan A, B dan C berdasarkan SIUPMB yang dimiliki;
 - b. pengecer dengan jenis minuman beralkohol khusus Golongan A.

- (3) Pengecer minuman beralkohol dibolehkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol Golongan A.

Pasal 12

- (1) Penjual langsung untuk diminum, termasuk hotel, restoran, bar, pub dan klub malam, diskotik, karaoke wajib memiliki SIUP MB yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjual langsung/pengecer yang menjual minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dengan kadar ethanol paling banyak 15% wajib memperoleh SIUP MB.

BAB V

LABEL DAN TANDA PENGENDALI

Pasal 13

- (1) Pada setiap kemasan atau botol minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang dikonsumsi, wajib dilengkapi dengan label sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia Angka Arab, Huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar Bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - g. pencantuman tulisan “ Minuman Beralkohol”;
 - h. tulisan peringatan dibawah umur 21 Tahun atau wanita hamil dilarang minum.
- (3) Disamping label sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini setiap pemegang SIUP-MB Sub Distributor, diwajibkan menempelkan tanda pengendali pada setiap botol/kemasan minuman yang diedarkan untuk menghindari pemalsuan.

Pasal 14

Minuman beralkohol yang tidak mempunyai label dan tanda pengendali digolongkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan di dalam wilayah kabupaten Wajo.

Pasal 15

(1) Bentuk, uraian, ukuran dan warna tanda pengendali ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Warna tanda pengendali untuk tiap jenis minuman beralkohol disesuaikan dengan golongan.

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang menjadi pengecer dan penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan B dan C kecuali yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 17

Pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempatkan minuman beralkohol Golongan A dilarang menjual di;

- a. Warung/kios minuman, rumah makan, kantin, kafe, wisma, pasar, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantor, rumah biliar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, rumah-rumah penduduk, bumi perkemahan;
- b. tempat/lokasi lainnya yang berdekatan dengan ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 200 meter.

Pasal 18

- (1) Pengguna/peminum minuman beralkohol dilarang minum minuman beralkohol di tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu, seperti pasar, lapangan, tepi jalan, tempat keramaian umum dan tempat umum lainnya.
- (2) Pengguna/peminum minuman beralkohol yang telah diminum beralkohol dilarang melintas/berjalan di jalan umum baik berjalan kaki atau kendaraan yang dapat mengganggu ketertiban

lalu lintas atau ketetraman umum selama pengguna/peminum beralkohol tersebut masih dalam pengaruh minum beralkohol.

Pasal 19

Pengecer dan penjual langsung untuk diminum dilarang:

- (1) Menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur 21 tahun, pelajar, mahasiswa, anak-anak, anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri serta Pejabat lain.
- (2) Menjual minuman yang beralkohol diruangan atau di tempat yang dapat dimasuki oleh umum.
- (3) Menjual minuman beralkohol di luar batas waktu yang ditetapkan dalam izin.

Pasal 20

- (1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan A tidak boleh melayani pengguna/peminum diatas 1000 ml.
- (2) Penjual minuman beralkohol Golongan B dan C melayani pengguna/peminum diatas 100 ml.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) adalah penjualan langsung untuk diminum di kamar hotel sebagaimana yang ditetapkan pasal 10 ayat (3).
- (4) Dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol Golongan A, B, C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan kepada Produsen Penjual minuman beralkohol Tradisional.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menunjuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Sub distributor, pengecer dan langsung untuk diminum harus menyimpan minuman beralkohol Golongan A,B dan C digudang yang terpisah dengan barang-barang yang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol Golongan A,B dan C kemudian dari Gudang Penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuatkan Kartu Data Penimbunan.
- (3) Kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah,jenis,merek,tanggal pemasukan barang ke gudang dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib diperlihatkan kepada pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan sebagai berikut :
 - Pada siang hari pukul 12.00 s/d 15.00 wita
 - Pada malam hari pukul 19.00 s/d 21.00 wita
- (2) Pada hari libur diluar hari raya keagamaan, waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 2 jam.

Pasal 24

Perusahaan minuman beralkohol wajib :

- a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang tempat penjualan dan sekitarnya;
- b. meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri.
- c. izin harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
- d. harus menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk;
- e. menetapkan dan menepelkan batas waktu penjualan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pengecer dan atau penjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi, pengadaan, penyaluran dan penjualan minuman beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, dan Tim Pengendali minuman beralkohol.
- (2) Laporan realisasi pengadaan dan penyaluran serta penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pula:
 - a. Jenis dan jumlah minuman beralkohol;
 - b. Pengguna/Peminum minuman beralkohol.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kelender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I : Januari s/d 31 Maret;
 - b. Triwulan II : 1 April s/d 30 Juni;
 - c. Triwulan III : 1 Juli s/d 30 September;
 - d. Triwulan IV : 1 Oktober s/d 31 Desember.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dengan menggunakan formulir yang bentuknya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati, Tim Pengendali atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 27

Bupati melaksanakan pengawasan, penertiban dan pemantauan serta mengidentifikasi tempat Sub Distributor, pengecer dan atau penjual Minuman beralkohol.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan Pengawasan, penertiban pengedaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 27, Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat membentuk Tim yang beranggotakan instansi terkait.
- (3) Disamping melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim memberikan pula pertimbangan pada Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Bupati berwenang mencabut SIUP-MB Pengecer dan SIUP-MB Penjual yang telah didiberikan atau mengurai jumlah beralkohol yang dizinkan untuk diedarkan dan atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 30

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus dan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketertiban masyarakat.

BAB X

SANKSI

Pasal 31

- (1) Perusahaan minuman beralkohol Golongan A, B dan C diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. ada laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang dan atau masyarakat bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran jadwal penjualan minuman beralkohol sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 25 dan atau Pasal 26 Peraturan daerah ini.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu

masing-masing 15 (lima belas) hari kalender oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) SIUP-MB Golongan A,B dan C akan dicabut apabila:
 - a. SIUP-MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang menertibkan SIUP-MB tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.
- (3) Perusahaan yang dicabut SIUP-MBnya tidak dapat mengajukan permohonan memperoleh SIUP-MB baru dan memasukkan dalam daftar hitam.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daeran ini berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenang dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan/atau, Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan merampas barang bukti untuk dimusnahkan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) SIUP-MB penjual langsung untuk diminum dan SIUP-MB Pengecer yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang sisa masa berlakunya tidak melebihi satu tahun sejak dikeluarkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Evaluasi pelaksana Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 1 Februari 2010
BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal 1 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

M. NATSIR TAUFIK

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2010 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM

TTD

ABD. HAMID, S.H.,M.H.